



<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/6277>

KONVENSI INTERNASIONAL CEDAW: KIPRAH PBB DALAM MENGHAPUS DISKRIMINASI WANITA & DUKUNGAN INDONESIA MELALUI RATIFIKASI

Enik Setyowati

Universitas Negeri Malang, Indonesia

E-mail: eniksetyowati7@gmail.com

Sejarah Artikel: Diterima 7-7-2021 Disetujui 1-8-2021 Dipublikasikan 30-9-2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kiprah PBB dalam menghapus diskriminasi wanita melalui Konvensi Internasional CEDAW serta bagaimana peran Indonesia dalam mendukung dan meratifikasinya. Jenis metode dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Dari penelitian ini, penulis mendapatkan hasil bahwa Organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka menghapus segala bentuk diskriminasi wanita mengeluarkan instrumen berupa Konvensi Internasional CEDAW (Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women). Dalam upaya menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Internasional CEDAW. Indonesia sepakat mengimplementasikan pilar-pilar konvensi ini ke dalam UU RI No. 7 Tahun 1984 dengan penuh kesiapan untuk menjalankan seluruh kebijakan yang telah diatur didalamnya.

Kata Kunci: PBB, konvensi CEDAW, diskriminasi wanita.

Abstract

This study aims to determine the work of the United Nations in to eliminating discrimination against women through the CEDAW International Convention and how Indonesia's role in supporting and ratifying it. The type of method in this research is literature study. From this research, the authors get the results that the international organization of the United Nations (UN) in order to eliminate all forms of discrimination against women issued an instrument in the form of the CEDAW International Convention (Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women). In an effort to eliminate all forms of discrimination against women, Indonesia has become one of the countries that has ratified the CEDAW International Convention. Indonesia agreed to implement the pillars of this convention in the Republic of Indonesia Act No. 7 of 1984 with full readiness to carry out all the policies that have been set in it.

Keyword: United Nations, CEDAW convention, woman discrimination.

PENDAHULUAN

Perempuan dalam fitrahnya memiliki persamaan hak dan kebebasan yang setara dengan laki-laki, namun pada kenyataannya masih banyak ditemui tindak diskriminasi terhadap kaum perempuan yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap mental dan juga fisik perempuan di seluruh dunia (Ziaully, 2013). Diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi fenomena universal, kasus ini masih sering terjadi pada seluruh lapisan masyarakat, tanpa

memandang kelas sosial dan bersifat lintas budaya. Namun, sejauh ini kasus tindak diskriminasi terhadap perempuan belum menjadi isu sentral yang dapat masyarakat cegah dan tanggulasi. Permasalahan mendasar seputar minimnya kontribusi kaum perempuan dalam konteks ekspansinya terkait maraknya beragam jenis tindakan diskriminatif terhadap kaum perempuan berakibat cukup besar pada tingkat kualitas hidup kaum perempuan yang semakin rendah di berbagai aspek kehidupan, seperti halnya

dalam aspek sosial, politik, pendidikan, lingkungan & kesehatan, ekonomi, maupun budaya (Khotimah, 2009). Pada kehidupan sehari-hari, tak jarang perempuan masih selalu dinomor duakan, padahal kapabilitas perempuan dalam menangani sesuatu sebenarnya juga memiliki kesamaan dengan laki-laki. Isu kesetaraan gender bukan halnya berbicara tentang isu yang anti terhadap laki-laki, melainkan dalam memaknai hakekat kesetaraan disini adalah perihal kondisi dimana perempuan dan laki-laki memiliki posisi yang setara dalam segala aspek guna terciptanya keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. (Hasan, 2013).

Tindakan lanjutan akan kasus ini memerlukan kerjasama internasional guna untuk menghadirkan dampak perubahan yang lebih positif dan progresif diantara negara-negara yang ada di seluruh dunia. Bentuk kerjasama baik itu secara multilateral ataupun bilateral juga diharapkan mampu menawarkan jaminan terkait pentingnya membangun sebuah relasi antar negara agar menjadi lebih erat (Mulyana, 2016). Salah satu organisasi internasional yang mempunyai kewenangan dalam penyelesaian konflik dalam kancah global adalah PBB. PBB sebagai organisasi internasional memiliki kewenangan penting dalam menangani permasalahan atau konflik diantara negara-negara yang terlibat. PBB sebagai organisasi internasional dal upaya menyelesaikan konflik tidak hanya dengan pilihan penyelesaian konflik secara damai, namun PBB juga memiliki kewenangan untuk menempuh jalan berupa pengambilan tindakan kolektif terkait pengeluaran aturan hukum yang dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum (konvensi). Konvensi inilah yang kemudian PBB manfaatkan guna mendukung langkah tindakan kolektifnya dalam upaya penyelesaian konflik, terutama jika konflik tersebut mengandung unsur diskriminasi yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Meninjau bahwasannya kedudukan kaum perempuan yang semakin riskan dalam berbagai lini kehidupan, PBB kemudian mengeluarkan konvensi internasional CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang diciptakan guna menjadi salah satu instrumen dari Hak Asasi Manusia. Sebelumnya, dalam keanggotaan PBB sendiri sudah terbentuk suatu komisi yang

menaungi kedudukan perempuan atau CSW (*Commission on the Status of Women*). Komisi ini menerima mandate untuk memberikan rekomendasi serta bertugas dalam pembuatan laporan untuk diberikan pada Dewas Ekonomi & Sosial PBB dalam meninjau permasalahan terkait Hak Asasi Perempuan dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Komisi ini juga menerima tugas untuk memberikan pertimbangan dan juga tanggapan terhadap permasalahan yang krusial dan menjadi pusat perhatian global khususnya dalam bidang permasalahan hak-hak perempuan. Namun, berdirinya Komisi ini tidak seketika dapat menghasilkan instrumen hukum yang memuat terkait Hak Asasi Perempuan yang menumbuhkan wacana terkait pentingnya suatu instrumen hukum internasional yang memberikan jaminan atas Hak Asasi Perempuan dalam Organisasi internasional. Hingga sampai pada akhirnya, PBB telah mengeluarkan kebijakan dan memberikan persetujuan mengenai adanya konvensi terkait penghapusan segala bentuk tindak diskriminatif terhadap kaum perempuan mulai tanggal 18 Desember 1979.

Sehingga, jika ditinjau dari betapa pentingnya penerapan konvensi internasional terhadap riskannya tindak diskriminasi wanita di Indonesia, maka dirasa perlu melakukan pengkajian terhadap apa yang menjadi latar belakang PBB membentuk Konvensi Internasional CEDAW sebagai perjanjian internasional dan standar diskriminasi. Selain itu, juga perlu diketahui terkait wujud hak asasi perempuan dalam Konvensi CEDAW, dan juga bagaimana peran Indonesia dalam mendukung upaya penghapusan tindak diskriminatif perempuan di dunia internasional beserta dengan hasil ratifikasi Konvensi Internasional CEDAW itu sendiri di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode untuk mengkaji artikel ini dengan menggunakan pendekatan atau studi kepustakaan. Artinya, dalam teknik pengumpulan data pada metode penelitian ini dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai literatur baik berupa buku, catatan, ataupun laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan (Nazir, 1988). Penelusuran pustaka dalam suatu riset

lapangan dimaksudkan sebagai langkah konkrit guna menyiapkan kerangka penelitian dan juga proposal yang bertujuan memperoleh informasi penelitian, untuk memperdalam kajian teoritis dalam metodologi. Selain itu, juga dapat dimaksudkan sebagai rangkaian kegiatan dalam kepenulisan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan dengan membaca, dan mencatat serta mengolah bahan kajian (Zed, 2014). Sehingga dapat disimpulkan, berdasarkan uraian diatas bahwa metode yang dipilih penulis dalam mengumpulkan fakta dan data pada kajian ini dilakukan dengan telaah dan eksplorasi buku, jurnal, serta dokumen baik tercetak maupun elektronik yang relevan dengan pokok bahasan kajian yang dilakukan, kemudian pokok-pokok bahasan penting dijadikan satu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang PBB Membentuk Konvensi CEDAW sebagai Perjanjian Internasional & Stand Diskriminasi

Organisasi internasional PBB tercipta sebab adanya suatu kemauan untuk menciptakan tatanan dunia yang damai dan jauh dari kekacauan agar dapat menjadi suatu keutuhan yang berpadu dalam suatu tatanan dunia internasional (*international world system*). Dalam keanggotaan PBB terdapat salah satu lembaga yang memegang amanah dalam usaha menghidupkan kondisi perdamaian dunia tanpa melihat negara mana yang sedang ikut terlibat, lembaga tersebut biasa disebut dengan Dewan Keamanan PBB (Nasution, 2016).

Sejalan dengan tujuan dan asas PBB dalam Bab II Pasal 1 yang menyatakan tujuan PBB sebagai organisasi internasional, antara lain:

- 1) Menjaga perdamaian dan kesetabilan tatanan dunia
- 2) Mempererat hubungan baik antarnegara berdasarkan kesetaraan hak
- 3) Merealisisasi hubungan internasional dalam penyelesaian masalah internasional seperti ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.
- 4) Berperan sebagai pusat kegiatan bangsa-bangsa lain untuk merealisasikan cita-cita dan tujuan.

Suatu bentuk upaya PBB dalam menjaga stabilitas perdamaian dunia salah satunya dalam hal penghapusan tindak diskriminasi dan kesetaraan gender, PBB mengeluarkan Konvensi Internasional CEDAW. Konvensi Internasional CEDAW (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) atau dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan merupakan satu kovensi yang menghasilkan satu perjanjian internasional dimana yang coba dihadirkan oleh PBB pada 18 Desember 1979 dan di sahkan pada tanggal 3 Desember 1981. Disetujuinya Konvensi Internasional CEDAW sebagai suatu upaya peniadaan segala bentuk tindak diskriminatif terhadap kaum perempuan merupakan ujung dari usaha dalam kancah internasional dalam dasawarsa perempuan yang digunakan sebagai upaya perlindungan dan memperkenalkan sekaligus menyuarakan hak-hak perempuan di seluruh dunia (Jamil, 2014)

Secara global, Konvensi internasional CEDAW telah menetapkan prinsip-prinsip setara yaitu antara hak antara perempuan dan laki-laki, yang tidak termasuk ke dalam perihal status perkawinan mereka, baik itu dalam aspek sosial, budaya, politik, sipil, maupun ekonomi. Dengan meratifikasi konvensi CEDAW ini, setiap negar ayang telah mengambil langkah untuk meratifikasinya diharapkan mampu memberikan komitmen yang dapat diwujudkan dengan tindakan untuk meniadakan setiap wujud tindak diskriminatif kepada kaum perempuan, termasuk juga perihal sebagai berikut (Qodarsasi, 2014):

- 1) Untuk mengimplementasikan prinsip persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu tatanan hukum, meniadakan semua tindakan hukum yang berbau diskriminatif;
- 2) Untuk menciptakan suatu lembaga publik dan pengadilan guna menjamin adanya proteksi terhadap kaum perempuan dari tindak diskriminatif secara lebih efektif; dan
- 3) Untuk mengontrol terkait peniadaan segala tindak diskriminatif yang dilakukan atas nama individu,

komunitas, maupun lembaga perusahaan terhadap kaum perempuan.

PBB dalam Konvensi Internasional CEDAW mengesahkan kewajiban hukum yang mengharuskan setiap orang untuk menghapuskan segala bentuk perbuatan diskriminasi. Konvensi ini juga dapat dianalogikan sebagai *International Bill of Rights* ini juga turut menetapkan kesetaraan antara kaum perempuan dengan laki-laki dalam menjalankan hak-haknya dalam berbagai aspek kehidupan. PBB juga berwenang untuk menindaklanjuti pembicaraan terkait kemajuan serta perkembangan situasi yang dicapai selama pelaksanaan dan penerapan Konvensi Internasional CEDAW di berbagai Negara, terkhusus negara yang sudah memutuskan untuk meratifikasi konvensi tersebut (Qodarsasi, 2014). Syarat yang ditentukan PBB dalam isi konvensi tersebut ialah terbentuknya satu komite yang berfokus pada Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Komite ini memiliki kewenangan untuk menghadirkan tanggapan serta pertimbangan umum yang mengacu pada hasil penelitian dari laporan dan hasil data yang diperoleh dari berbagai negara yang menjadi pihak. Di lain sisi, komite tersebut juga memiliki kewenangan untuk menagih setiap laporan-laporan kepada badan khusus yang berada di bawah naungan PBB.

Hak Asasi Perempuan dalam Konvensi CEDAW PBB

Setelah Majelis Umum PBB memberikan persetujuan terhadap bentuk rancangan Konvensi tentang Penghapusan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap Perempuan tersebut, langkah selanjutnya dalam menjalankan upaya tersebut, Majelis Umum PBB juga turut mendatangkan setiap negara yang menjadi anggota PBB untuk meratifikasi konvensi tersebut. Secara resmi, Konvensi CEDAW kemudian diikrarkan mulai diwujudkan pasca 20 negara memberikan persetujuan tepatnya pada tahun 1981. Hal tersebut sebuah hasil dari sebuah sikap yang diambil oleh sebuah badan yang dibentuk oleh PBB untuk mempertimbangkan dan menyusun kebijakan agar kedepannya mampu mendorong peningkatan kedudukan perempuan sejak tahun 1947, badan tersebut dinamakan

Komisi Kedudukan Perempuan (*UN Commission on the Status of Women*). Kemudian, pada tahun 1949 hingga tahun 1959, Komisi Kedudukan Perempuan tersebut telah mengusahkan bermacam kebijakan internasional yang mana salah satu fokus Konvensi ini berkenaan dengan Hak Politik Perempuan dan Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan yang menikah. Lalu pada tahun 1963, masih tercatat banyak kasus diskriminasi perempuan yang berlanjut, kemudian Majelis Umum PBB meminta untuk segera dibentuk sebuah deklarasi terkait Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Selanjutnya komite tersebut memulai langkahnya untuk menyiapkan berbagai upaya-upaya dalam rangka menghapus segala tindak diskriminasi pada tahun 1965, kemudian pada tahun 1966 berhasil dikeluarkan satu buah rancangan Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Hasil dari rancangan ini mulai disetujui pada tahun 1967 dan resmi menjadi sebuah lembaran baru dalam perjuangan hak kesetaraan dan Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan berdasarkan Resolusi 2263 (XXII). Deklarasi tersebut merupakan suatu bentuk instrument internasional dimana didalamnya memuat pernyataan standar-standar tentang persamaan hak perempuan dan laki-laki baik secara universal maupun secara pandangan hukum.

Pada tahun berikutnya, Dewan Ekonomi dan Sosial mengambil sikap dalam penyusunan sistem pelaporan atas pelaksanaan Deklarasi tersebut oleh anggota PBB pada tahun 1967. Di lain hal karena mengingat deklarasi ini bukan kesepakatan (*treaty*), anggota PBB tetap tidak mempunyai keharusan atau kewajiban yang mengikat untuk bertumpu pada deklarasi tersebut meskipun sebelumnya para anggota PBB sudah mendapat penekanan secara politik dan moral untuk menggunakan deklarasi tersebut. Sehingga pada tahun 1970, Majelis Umum PBB terus mendesak pengadaan suatu ratifikasi pada instrument internasional yang relevan serta berhubungan dengan kedudukan posisi perempuan. Sampai pada tahun 1972, upaya tersebut masih terus dilanjutkan oleh Komisi Kedudukan Perempuan dengan menyiapkan sebuah kesepakatan (*treaty*) guna mengikat berbagai pelaksanaan yang seharusnya termuat pada

deklarasi tersebut. Sehubungan dengan adanya hal tersebut, Dewan Ekonomi dan Sosial juga turut memerintahkan suatu kelompok kerja yang beranggota 15 orang untuk ditugaskan dalam penyusunan konvensi pada tahun 1973 dengan segera. Setelah berbagai upaya dipersiapkan, akhirnya persiapan tersebut cukup mendapat dukungan besar pada tahun 1975 dari Konferensi Dunia, konferensi tersebut dilaksanakan di Mexico City. Pada saat konferensi inilah yang kemudian menyegerakan pengadaaan suatu kesepakatan untuk ditindaklanjuti secepatnya yakni berupa Konvensi Penghapusan bentuk-bentuk Diskriminasi Perempuan. Adanya suatu dukungan dan dorongan pada konferensi tersebut ternyata diterima dengan respon yang cukup baik dari Majelis Umum PBB, konvensi tersebut kemudian ditetapkan secara resmi selama periode 1976 sampai 1985 sebagai Dekade Perempuan, akhirnya Majelis Umum PBB juga turut mendesak agar Komisi Kedudukan Perempuan segera menggarap Konvensi tersebut di pertengahan satu dasawarsa yakni tepat pada tahun 1980.

Konvensi tersebut akhirnya mulai diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979, kemudian di dalam resolusinya Majelis Umum PBB juga turut menyampaikan harapan besar bahwasannya agar Konvensi ini dapat segera dijalankan dalam waktu dekat. Kemudian pada tahun 1980, Majelis Umum PBB juga meminta agar Sekjen PBB untuk membacakan teks Konvensi dalam Konferensi Dunia pada pertengahan satu dasawarsa Perempuan di Copenhagen. Pada saat acara khusus tersebut diselenggarakan, terdapat dua negara yang memutuskan untuk meratifikasi konvensi tersebut dan terdapat juga 64 negara yang telah menandatangani konvensi tersebut. Tepat 30 hari setelah 20 negara anggota PBB meratifikasi konvensi tersebut, akhirnya Konvensi CEDAW dinyatakan mulai berlaku pada 3 September 1981. Tentunya hal ini juga cukup memberi dampak signifikan kepada standart hukum internasional yang menjadi lebih komprehensif terhadap kedudukan perempuan setelah situasi puncak disahkannya konvensi tersebut. Dalam Konvensi CEDAW sendiri menerapkan prinsip non-diskriminasi dan prinsip persamaan substantif.

Pada 10 Desember 1948, DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) atau

juga biasa disebut dengan UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) menekankan prinsip non diskriminasi dengan pengutamaan bahwasannya semua manusia yang dilahirkan itu memiliki hak kebebasan dan memiliki hak serta martabat yang sama, dan semua orang berdaulat atas semua kebebasan dan hak tersebut, tanpa pengecualian termasuk pengecualian gender (Resolusi Nomor 217 A (III) 1948). Artinya, baik itu perempuan maupun laki-laki dilahirkan dengan memiliki kebebasan dan memiliki kewenangan terhadap hak-hak mereka sebagaimana seharusnya manusia. Kebebasan dan hak yang ditentukan oleh DUHAM, antara lain: hak untuk tidak disiksa, hak terhadap taraf hidup yang cukup untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan anggota keluarganya, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak turut serta dalam pemerintah, hak untuk hidup, hak kewarganegaraan, hak mengeluarkan pendapat, hak atas perkawinan, hak atas pekerjaan, hak untuk tidak diperbudak, hak atas jaminan sosial, hak memperoleh pendidikan, serta hak mendapatkan suaka dari negara lain, hak kebebasan dalam berpikir, hati nurani dan agama (Sagala & Rozana, 2007). Dalam prinsip non diskriminasi ini sendiri sebenarnya secara spesifik juga telah diatur dalam Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan atau yang biasa disingkat dengan konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) tepatnya di dalam Pasal 1. Dalam Konvensi CEDAW tersebut disebutkan bahwa: “Diskriminasi terhadap perempuan merupakan setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya bagi kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan”.

Berdasarkan pemaparan definisi tersebut dapat diindikasikan bahwasannya, semua bentuk perlakuan atau perbuatan yang memiliki dampak atau tujuan yang mendiskriminasikan perempuan, maka hal tersebut dapat dinyatakan sebagai sebuah tindakan diskriminatif. Artinya, semua

tindakan berupa pengucilan, pembatasan, perbedaan, dimana hal tersebut dilakukan berdasarkan jenis kelamin dan memiliki dampak serta tujuan untuk meniadakan rekognisi, penerapan hak-hak serta kebebasan yang mendasar lainnya terhadap kaum wanita maka dapat dikatakan sebagai suatu diskriminasi. Dalam rangka untuk memberikan landasan agar terjaminnya Hak Asasi Perempuan maka prinsip non diskriminasi ini sangat dibutuhkan guna menekankan penghapusan terhadap kontradiksi domestik-publik dan menyetujui bahwasannya akar dari terjadinya tindak diskriminatif yang terjadi pada kaum perempuan selama ini yakni berawal dari adanya pandangan yang telah mengakar dalam masyarakat bahwasannya pekerjaan domestik itu selalu diidentikkan dengan pekerjaan wanita yang umumnya tidak memiliki nilai ekonomi dan lazim dikategorikan sebagai suatu daerah yang tertutup, sehingga dalam daerah ini negara tidak perlu turut campur tangan. Hal ini tentunya diakibatkan dari kultur patriarki yaitu, kultur pengutamaan laki-laki daripada perempuan di dalam suatu kelompok sosial tertentu. Kultur patriarki tersebut awalnya menjelma dalam suatu struktur masyarakat yang mana selanjutnya membangun kesadaran diri dalam setiap anggota masyarakat tersebut, akhirnya hal tersebut member pengaruh besar dan mulai merasuk ke berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek politik, aspek ekonomi, maupun aspek hukum. Dengan begitu, hal inilah yang kemudian memengaruhi hasil kebijakan yang dihasilkan suatu negara cenderung lebih diskriminatif, hal ini tentunya juga ditinjau dari bagaimana sudut pandang suatu negara tersebut terhadap kaum perempuan, dalam hal ini tentunya juga berdampak besar terhadap kebijakan terkait tenaga kerja. Terkait prinsip ini sendiri sebenarnya diadopsi dari Konvensi Internasional CEDAW, yaitu mengakui bahwa kaum perempuan ada di dalam kedudukan yang tidak setara, sehingga perlu diperlakukan secara berbeda dalam rangka mendapatkan hasil akhir dan manfaat yang adil dan setara (Sagala & Rozana, 2007). Artinya, antara perempuan dan laki-laki kenyataannya memang memiliki perbedaan, sehingga dengan adanya perlakuan yang sama terhadap mereka secara setara justru akan berdampak

ketidakadilan bagi kaum perempuan itu sendiri.

Konvensi Internasional CEDAW juga memiliki suatu prinsip yang bersifat substantif. Prinsip tersebut biasa disebut dengan prinsip persamaan substansif, dimana prinsip ini selaras dengan suatu teori keadilan dari John Rawls, dengan prinsip kesempatan dan prinsip perbedaan. Pokok dari prinsip kesetaraan dalam kesempatan yaitu membuktikan kepada mereka pemilik kesempatan yang sangat minim untuk mencapai peluang kesejahteraan, pendapatan dan otoritas, sehingga perlu adanya pemberian pengayoman secara eksklusif. Pada kondisi ketidaksamaan ini wajib dihadirkan tatanan yang kompleks agar dapat membantu mengangkat kelompok yang lebih renta dalam suatu masyarakat tersebut. Sedangkan, prinsip perbedaan yaitu adanya suatu perbedaan kondisi sosial-ekonomis yang wajib ditertibkan guna dapat memberikan keberuntungan yang lebih besar kepada mereka yang memiliki keberuntungan paling kurang dalam suatu masyarakat. Dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan, istilah perbedaan sosial-ekonomis merupakan suatu kesempatan untuk memperoleh unsur utama dalam kesejahteraan, otoritas, dan pendapatan yang dapat diperoleh seseorang (Rawls, 2006). Dalam konteks ini, perbedaan prinsip John Rawls dengan prinsip persamaan substantif terdapat pada landasan yang menjadi objek tujuannya, yakni dimana prinsip John Rawls ini sendiri didasarkan pada perihal pembahasan hubungan kekuasaan antara strata sosial-ekonomis. Sedangkan, pada prinsip persamaan substantif tujuan sasarannya berlandaskan hubungan kekuatan antargender, sehingga dalam prinsip persamaan substantif lebih cenderung menyinggung pada keperluan persamaan akses, keikutsertaan otoritas, dan keberuntungan.

Jika ditinjau dari Konvensi CEDAW, prinsip persamaan substantif ialah suatu strategi yang mana lebih cenderung didasarkan terhadap bagaimana suatu hasil akhir yang di dapat tanpa melihat bagaimana suatu proses yang ada, sehingga dalam prinsip ini lebih ingin mencapai suatu keadilan yang substantif. Namun, agar keadilan substantif ini dapat dicapai, maka prosesnya tidak bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan, hal ini didasarkan

kepada keadaan antara perempuan dan laki-laki yang pada kenyataannya masih terpaut banyak perbedaan dikarenakan masih sering ditemuinya tindak diskriminatif terhadap yang sudah mengakar sejak lama terhadap kaum perempuan. Maka apabila dijalankan dengan proses yang sama namun dengan kondisi yang berbeda, tentunya pada hal ini hasilnya akan tetap ada kesenjangan, sehingga dengan begitu perlu adanya suatu perlakuan khusus atau kebijakan agar dapat menyegerakan upaya peniadaan ketidaksetaraan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar jika kaum perempuan ingin memperoleh keputusan yang berujung pada kebijakan substansif, maka mereka seharusnya melakukan upaya melalui kebijakan, perbuatan, dan juga perlakuan khusus, hal ini tentu dapat menjadi langkah konkrit guna meniadakan terjadinya suatu proses diskriminasi atau perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Oleh karena itu, tolak ukur persamaan substantif adalah: a) sadar akan adanya keragaman serta mampu mengimbangnya yakni melalui suatu tindakan atau perlakuan yang beragam pula; b) menitikberatkan fokus terhadap adanya asumsi-asumsi di balik perbedaan yang ada dan juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kaum perempuan itu sendiri; c) mendukung adanya identifikasi dan juga mengoreksi ketidakberuntungan yang diakibatkan oleh perbedaan (Jamil, 2014).

Peran Indonesia dalam Mendukung Konvensi PBB & Ratifikasinya di Indonesia

Komite PBB memiliki tugas untuk memberikan pengawasan terhadap implementasi Konvensi CEDAW ini terhadap negara-negara yang menjadi pihak (negara peratifikasi) serta turut ikut serta melakukan pengawasan terhadap ketertiban negara pesertanya dalam menjalankan prinsipnya dan juga semua ketentuan yang ada dalam Konvensi Internasional CEDAW ini. Hal ini tentunya selaras dengan peran perempuan yang harus dilindungi karena perempuan memiliki peran dan kunci dalam mempertahankan perdamaian melalui perannya dalam banyak aspek kehidupan, seperti halnya dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Indonesia juga menitikberatkan pada tiga hal dalam rangka upaya keterlibatan kaum perempuan dalam keamanan dan perdamaian di dunia

internasional, tiga hal tersebut antara lain: 1) pertama, mengutamakan kepentingan peran kaum perempuan sebagai motor penggerak perdamaian dan toleransi; 2) kedua, memperbanyak upaya untuk mengutamakan peran perempuan dalam program atau kegiatan perdamaian di kancah internasional; 3) ketiga, mewujudkan dan membina jaringan negosiator dan mediator perempuan di kawasan internasional. Dewan Keamanan PBB dalam debat terbukanya mengenai "Perempuan dalam Misi Penjaga Perdamaian" pada April 2019, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menyampaikan terkait peningkatan peran perempuan dalam misi penjagaan perdamaian bukan hanya merupakan sebatas statistik saja, namun juga tentang peningkatan kemampuan penanggung jawab yang menjaga tatanan dunia yang damai serta beberapa golongan lain yang juga turut ikut serta dalam rangka menggapai tujuan yang lebih progresif.

Melalui berbagai forum internasional, Indonesia memfokuskan pentingnya peran perempuan dalam perdamaian dunia. Salah satu tonggak sejarah dalam tindakan ini adalah pertemuan yang dilaksanakan di Montreal, Kanada oleh Menlu perempuan pertama tepatnya pada saat 21 September 2018. Pertemuan tersebut diikuti oleh Menteri luar negeri Ibu Retno Marsudi. Pembahasan topik terkait mengenalkan pada dunia internasional perihal keamanan dan perdamaian serta penghapusan kekerasan yang didasarkan oleh gender menjadi salah satu topik pembahasan penting yang harus diagendakan. Sebagai upaya untuk meningkatkan anggota perempuan dalam misi penjaga perdamaian internasional, Indonesia harus memiliki suatu komitmen politik yang gigih dalam berperan pada hal-hal yang mampu meningkatkan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan nasional dan pada setiap tahap proses perdamaian. Hal ini tentunya dapat diterapkan melalui pembentukan dan pelaksanaan kebijakan yang seragam dengan hak perempuan yaitu kesetaraan dan tindakan non-diskriminasi, reformasi budaya dan sumber daya yang dapat mencukupi, hal tersebut sebagaimana yang termuat dalam Konvensi CEDAW.

Dalam Negara Indonesia sendiri, Indonesia merupakan salah satu negara yang memvalidasi Konvensi Internasional CEDAW, bentuk validasi Konvensi

Internasional CEDAW di Indonesia tertera dalam UU RI No. 7 Tahun 1984. Pasca reformasi memang telah berhasil membawa banyak perubahan baik dari sisi kebebasan bertindak maupun berpendapat di Indonesia, namun tak bisa dipungkiri hingga saat ini masih terpantau banyak ditemui tindak diskriminasi yang dialami oleh perempuan Indonesia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional CEDAW sejak tanggal 24 Juli tahun 1984 dan juga telah mufakat untuk mencegah segala bentuk praktik diskriminasi serta turut menegakkan aturan-aturan terkait dengan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (Valentina & Dewi, 2017). Dengan partisipasi Indonesia dalam penandatanganan Protokol Opsional untuk Konvensi CEDAW pada bulan Februari 2000, berarti Indonesia telah sepakat mengikat janji untuk bermufakat dengan instrumen internasional ini. Akan tetapi hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi protokol opsional tersebut hal ini sangat disayangkan, Protokol Opsional adalah suatu wewenang yang diberikan kepada Komite CEDAW untuk turut andil dalam usaha menyelesaikan masalah yang ada di dalam lingkup negara dan apabila terbukti terdapat suatu pelanggaran hak oleh pemerintah negara yang bersangkutan.

Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia terbukti dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Merujuk UU Nomor 7 Tahun 1984 dijelaskan bahwa, ketentuan dalam konvensi ini tidak memiliki pengaruh atas asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung asas kesetaraan hak dari laki-laki dan wanita sebagai penegakan hukum di Indonesia yang telah dirasa baik atau lebih baik bagi, dan juga sesuai, serasi serta selaras dengan keinginan dari bangsa Indonesia. Namun dalam praktiknya, ketentuan dalam Konvensi ini harus tetap wajib dipadukan dengan aturan dari kehidupan masyarakat yang meliputi adat istiadat, nilai-nilai budaya, serta norma-norma keagamaan yang menjadi pegangan dan juga masih diikuti masyarakat Indonesia secara luas.

Realisasi dan pelaksanaan yang dilakukan di Indonesia sendiri langsung diawasi oleh PBB bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Indonesia dan dibantu oleh *CEDAW Working Initiative* (CWGI) selaku organisasi non-pemerintah (NGO) di Indonesia terkait implementasi Konvensi CEDAW (Valentina & Dewi, 2017). *CEDAW Working Initiative* sendiri adalah sebuah bentuk fusi dari sepuluh organisasi non-pemerintah yang rutin dan teratur menyusun laporan hasil pemantauan dari implementasi Konvensi CEDAW.

KESIMPULAN

Hak Asasi Perempuan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena mengilhami hakekatnya sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan. Diskriminasi yang terjadi pada perempuan harus segera diberantas, sebab jika hal itu tidak segera dikikis akan bertentangan dengan konsep kesetaraan dan keadilan serta bertentangan juga dengan Hak Asasi Manusia. Selain pentingnya peran pemerintah negara dalam penghapusan suatu tindak diskriminasi pada seluruh lapisan masyarakatnya, kiprah organisasi internasional juga dirasa perlu untuk turut serta berperan dalam menghapus segala praktik diskriminasi. PBB merupakan salah satu organisasi internasional yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan konflik memiliki kewenangan penting dalam menganani permasalahan atau konflik di antara negara-negara yang terlibat. PBB juga mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan kolektif terkait pengeluaran aturan hukum yang dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum (konvensi). Sehingga dalam perihal menghadapi ketidakadilan gender terhadap perempuan, Konvensi Internasional CEDAW hadir untuk memberikan perlindungan advokasi. Dalam rangka menghapus tindak diskriminasi terhadap perempuan di dunia, melalui berbagai forum internasional, Indonesia memfokuskan pentingnya peran perempuan dalam perdamaian dunia, sebagaimana pemerintah Indonesia telah berupaya dengan turut meratifikasi konvensi CEDAW melalui Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

Perempuan. Pengaturan mengenai Hak Asasi Perempuan, memberikan tanggungjawab dan mewajibkan negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Perempuan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, N. (2013). *Perempuan dan Politik: Kontribusi Perempuan Terhadap Bangsa*.
- Jamil, N. (2014). *Hak Asasi Perempuan Dalam Konstitusi Dan Konvensi Cedaw*. 6, 26.
- Khotimah, K. (2009). Diskriminasi Gender terhadap Perempuan dalam Sektor Pekerjaan. *Jurnal Studi Gender & Anak*, 4(1).
- Mulyana, I. (2016). Peran Organisasi Regional Dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional. *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 247–268.
- Nasution, A. I. Y. (2016). *Hak Veto Negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB dan Implikasinya Terhadap Upaya Keamanan dan Perdamaian Dunia (Studi Kasus Konflik Israel-Palestina)*.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Qodarsasi, U. (2014). Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Malaysia Melalui Implementasi Konvensi Cedaw PBB 1979. *PALASTREN*, 7(1).
- Rawls, J. (2006). *Teori Keadilan, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sagala, R. V. & Rozana, E. (2007), *Pergulatan Feminsime dan HAM*. Bandung: Institit Perempuan.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women)
- Valentina, A. M., & Dewi, E. (2017). Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014.

Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 13(1), 1.

- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepuastakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ziaully, W. N. (2013). *Implementasi Konvensi CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) PBB 1917 oleh Pemerintah Indonesia*.

